



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

**TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TRAYEK ANTAR KOTA
DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tanggal 21 Juni 2013, maka akan berdampak pada biaya operasional kendaraan (BOK) angkutan penumpang umum dan harga suku cadang, bahan pelumas, ban serta harga kendaraan;
 - bahwa Tarif Jarak Angkutan Penumpang Umum Trayek Antar kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2009, dipandang perlu disesuaikan kembali tarif dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Jarak Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Propinsi dan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan 2008 – 2013;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Kendaraan Bis Umum Antar Kota Kelas Ekonomi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
2. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
3. Angkutan Antar Kota adalah angkutan dari satu kota ke kota lain dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.

4. Tarif Angkutan Umum Jalan adalah besaran biaya yang dipungut oleh setiap penyedia jasa sebagai jasa angkutan umum.
5. Toeslag adalah tarif tambahan angkutan umum untuk mengimbangi biaya operasi kendaraan yang cukup tinggi, karena kondisi geografis dan kondisi jalan.

BAB II

BESARAN TARIF

Pasal 2

Besaran tarif jarak angkutan penumpang umum lintas Kabupaten/Kota dan angkutan perbatasan dalam provinsi di jalan meliputi :

- a. Untuk mobil penumpang umum (MPU) disesuaikan kenaikannya sebesar Rp.327,-/ Km/ Penumpang dan mobil bus umum disesuaikan kenaikannya sebesar Rp. 219.96,- /Km/ Penumpang;
- b. Untuk angkutan yang melayani ruas jalan dengan kondisi jalan sebagian belum baik/beraspal dan/atau dalam tahap pembangunan serta dengan pertimbangan biaya operasi kendaraan yang cukup tinggi dikarenakan keadaan geografis dan topografis, diberikan toeslag maksimal 25 % dari besaran tarif dasar dan apabila prasarana jalan beraspal dengan kondisi baik maka penetapan tarif akan dilakukan peninjauan kembali; dan
- c. Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Tarif angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di jalan dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur sudah termasuk iuran wajib penumpang Jasa Raharja sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah) per-orang dan Asuransi Tanggung Gugat Penumpang Jasa Raharja Putera sebesar Rp. 40,- (empat puluh rupiah) per-orang.

Pasal 4

Tarif penumpang umum kelas ekonomi angkutan pedesaan/angkutan kota dalam Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 5

Tarif jarak angkutan penumpang umum antar kota kelas Non Ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan mobil penumpang umum di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan atas dasar kesepakatan antara Penyedia Jasa dan DPD.ORGANDA Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 6

- (1) Berdasarkan penetapan tarif jarak angkutan penumpang umum antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan mobil penumpang umum di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, pengusaha penyedia jasa angkutan diharuskan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa angkutan (penumpang);

- (2) Dalam pelaksanaan tarif angkutan penumpang umum antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan mobil penumpang umum di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, pengusaha penyedia jasa angkutan ikut bertanggung jawab atas lancarnya pelaksanaan dilampirkan.

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dan Pasal (3) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bupati/Walikota mengawasi dan melaporkan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada Gubernur Kalimantan Timur.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2009, tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Penumpang Umum Trayek Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum di Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juni 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juni 2013

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. MOBIL BUS UMUM (Tarif dasar Rp. 219,96/pnp/km)

NO	LINTAS TRAYEK AKDP	JARAK (KM)	TARIF JARAK (Rp.)	ASURANSI (Rp.)	TUSLAG (%)	JUMLAH	PEM- BULATAN	KETERANGAN
1	Samarinda - Balikpapan	115	25.295,40	100	-	25.395,40	25.000	
2	Samarinda - Bontang	110	24.195,60	100	-	24.295,60	24.000	
3	Samarinda - Sangatta	160	35.193,60	100	-	35.293,60	35.000	
4	Bontang - Sangatta	56	12.317,76	100	-	12.417,76	12.000	
5	Samarinda - Sangkulirang	277	60.928,92	100	25	70.276,92	70.000	
6	Samarinda - Bengalon	226	49.710,96	100	25	56.393,96	56.000	
7	Samarinda - Tanjung Redeb	575	126.477,00	100	25	150.873,00	150.000	
8	Samarinda - Tanjung Selor	697	153.312,12	100	25	179.375,12	180.000	
9	Tanjung Redeb - Tanjung Selor	122	32.020,12	100	25	32.120,12	32.000	
10	Sangatta-Sangkulirang-Tanjung Redeb	499	109.760,04	100	25	121.302,04	121.000	
11	Tanjung Selor - Malinau	209	45.971,64	100	25	56.384,64	56.000	
12	Tanjung Redeb-Tanjung Selor-Malinau	331	72.808,76	100	25	83.199,76	83.000	
14	Samarinda - Melak	377	82.924,92	100	25	89.607,92	90.000	
15	Samarinda - Muara Ancalong	196	43.112,16	100	25	48.802,16	49.000	
16	Samarinda - Kota Bangun	115	25.295,40	100	-	25.395,40	25.000	
17	Samarinda - Senoni	87	19.136,52	100	-	19.236,52	19.000	
18	Samarinda - Muara Wahau	349	76.766,04	100	25	88.574,04	89.000	
19	Samarinda - Tanjung Isuy	234	51.470,64	100	25	56.638,64	57.000	
20	Samarinda - Muara Muntai	143	31.454,28	100	25	35.002,28	35.000	
21	Samarinda - Muara Pahu	300	65.988,00	100	25	72.871,00	73.000	
22	Samarinda - Samboja / Sanipah	113	24.655,48	100	-	24.955,48	25.000	
22	Samarinda - Long Mesangat	215	47.291,40	100	-	47.391,40	47.000	
28	Penajam - Tanah Grogot	147	32.334,12	100	-	32.434,12	32.000	
23	Tanah Grogot - Barabai	245	53.890,20	100	-	53.990,20	54.000	Angkutan Perbatasan
24	Tanah Grogot - Batu Licin	250	54.990,00	100	-	55.090,00	55.000	Angkutan Perbatasan
23	Penajam-Tanjung-Barabai	383	84.244,68	100	-	84.344,68	84.000	Angkutan Perbatasan
26	Samarinda - Bongon	150	32.994,00	100	-	33.094,00	33.000	Angkutan Perintis
27	Samarinda - Muara Aloh	250	54.990,00	100	25	58.538,00	59.000	Angkutan Perintis
27	Malinau-Mansalong-Salang	121	26.615,16	100	25	38.523,16	39.000	Angkutan Perintis

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juni 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,


H. BURGETO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI JALAN DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

B. MOBIL PENUMPANG UMUM (Tarif dasar Rp. 327 pnp / km)

NO	LINTAS TRAYEK AKDP	JARAK (KM)	TARIF JARAK (Rp.)	ASURANSI (Rp.)	TUSLAG (%)	JUMLAH	PEM-BULATAN	KETERANGAN
1	Samarinda - Tenggarong	45	14.715,00	100	-	14.815,00	15.000	
2	Samarinda - Handil II	90	29.430,00	100	25	34.397,00	34.000	
3	Samarinda - Sebulu	85	21.255,00	100	-	21.355,00	21.000	
4	Samarinda - Sangkullrang	277	90.579,00	100	-	99.927,00	100.000	
5	Samarinda - Muara Wahau	349	114.123,00	100	25	135.104,00	135.000	
6	Balikpapan - Handil II	96	31.392,00	100	-	31.492,00	31.000	
7	Balikpapan - Semoi - Sepaku	75	24.525,00	100	25	30.512,00	30.000	
8	Samarinda - Muara Kaman	111	36.297,00	100	25	40.008,00	40.000	
13	Penajam - Tanah Grogot	147	48.069,00	100	-	48.169,00	48.000	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIDANG HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juni 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK